



PERATURAN DESA SANGUBANYU

NOMOR 04 TAHUN 2016

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)

DESA SANGUBANYU

KECAMATAN BAWANG KABUPATEN BATANG



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG KECAMATAN BAWANG

DESA SANGUBANYU

PERATURAN DESA

SANGUBANYU NOMOR 04

TAHUN 2016

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SANGUBANYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan ekonomi masyarakat, perlu didirikan badan usaha milik desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558).
4. Permendesa no 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Bumdes (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SANGUBANYU

Dan

KEPALA DESA SANGUBANYU MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SANGUBANYU KECAMATAN BAWANG KABUPATEN
BATANG TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana

keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
14. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II

NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan Usaha Milik Desa ini bernama Badan Usaha Milik Desa MAJU MAKMUR
- (2) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Desa Sangubanyu

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud pembentukan BUMDes adalah sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa, untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, serta meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat.

Pasal 4

Tujuan Pembentukan BUMDes adalah :

- a. Meningkatkan perekonomian Desa;
- b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa;
- g. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.
- h. Memberdayakan masyarakat melalui peningkatan kapasitas perencanaan dan pengelolaan perekonomian;
- i. Mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat yang tangguh dan mandiri untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;
- j. Menciptakan kesempatan berusaha dan mengurangi angka pengangguran di desa.

BAB IV
MODAL BUMDes
Pasal 5

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
- (3) Modal BUM Desa terdiri atas :
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.
- (4) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari APB Desa dan sumber lainnya.
- (5) Penyertaan Modal Desa yang berasal dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersumber dari :
 - a. dana segar;
 - b. bantuan Pemerintah;
 - c. bantuan pemerintah daerah; dan
 - d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa.
- (6) Bantuan Pemerintah dan pemerintah daerah kepada BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan c disalurkan melalui mekanisme APB Desa
- (7) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

BAB V
KEGIATAN USAHA
Pasal 6

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuannya, BUMDes menjalankan jenis-jenis usaha sebagai berikut :
 - a. jasa keuangan mikro;
 - b. unit perdagangan; dan
 - c. menyelenggarakan usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuannya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usaha-usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Kepala Desa.

- (3) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (***social business***) sederhana yang memberikan pelayanan umum(***serving***) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (4) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
 - a. air minum Desa;
 - b. usaha listrik Desa;
 - c. lumbung pangan; dan
 - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- (5) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, diatur dengan Peraturan Desa dan teknologi tepat guna
- (6) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (***renting***) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- (7) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
 - a. alat transportasi;
 - b. perkakas pesta;
 - c. gedung pertemuan;
 - d. rumah toko;
 - e. tanah milik BUM Desa; dan
 - f. barang sewaan lainnya.
- (8) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (***brokering***) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (9) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
 - a. jasa pembayaran listrik;
 - b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat dan;
 - c. jasa pelayanan lainnya.
- (10) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (***trading***) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (11) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (***trading***) meliputi:
 - a. pabrik es;
 - b. pabrik kerupuk;
 - c. hasil pertanian;
 - d. sarana produksi pertanian;
 - e. pembuatan batu bata; dan
 - f. kegiatan bisnis produktif lainnya.
- (12) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (***financial business***) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (13) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

- (14) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (**holding**) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (15) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (16) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
- a. pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
 - b. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya

BAB VI

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Organisasi Pengelola

Pasal 7

Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintah desa

Pasal 8

- (1) Organisasi pengelola BUMDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, terdiri atas :
- a. Penasehat;
 - b. Pelaksana operasional dan
 - c. Badan pengawas
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dijabat secara ex-officio oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - c. 1 (satu) orang bendahara; dan
 - d. kepala unit usaha
- (4) Kepala unit usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan jumlah unit usaha
- (5) Struktur organisasi BUMDes sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, berdasarkan pada :
- a. anggaran dasar; dan
 - b. anggaran rumah tangga
- (2) Pelaksana operasional BUM Desa wajib menyusun dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga setelah mendapatkan pertimbangan Kepala Desa.
- (3) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
- (4) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit hak dan

kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.

- (5) Kesepakatan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui musyawarah Desa.
- (6) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini, yang ditetapkan oleh Kepala Desa.

Bagian Kedua

Tugas dan Kewenangan

Pasal 10

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa.
- (2) Penasihat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan usaha desa.

BAB VII

KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu

Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus

Dan/atau pelaksana operasional

Pasal 11

- (1) Pengurus dan/atau pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3), diangkat oleh Kepala Desa dengan keputusan Kepala Desa berdasarkan musyawarah desa;
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa.
- (4) Pengurus dan/atau pelaksana operasional harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat sekolah Menengah Atas (SMA) dan/atau sederajat;
 - d. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 56 tahun;
 - e. telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dengan tidak terputus-putus di desa;
 - f. sehat jasmani dan rohani
 - g. Warga desa setempat yang mempunyai kompetensi dibidang wirausaha
 - h. bersedia diangkat menjadi pengurus dan/atau pelaksana operasional;
 - i. berkelakuan baik, jujur dan adil; dan
 - j. bukan perangkat desa, BPD dan lembaga Kemasyarakatan Desa.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pengurus
Dan/atau pelaksana operasional

Pasal 12

Pengurus dan/atau pelaksana operasional berkewajiban :

- a. menjalankan usaha BUMDes;
- b. mewakili BUMDes di dalam dan diluar pengadilan;
- c. memberikan laporan tahunan kepada komisisaris atau penasehat tentang keadaan serta perkembangan BUMDes dan usaha-usahanya serta keuangan yang meliputi hasil usaha dan laporan perubahan kekayaan BUMDes; dan
- d. harus melaksanakan segala ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya pengurus dan/atau pelaksana operasional berhak menerima honorarium dan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan BUMDes.

Pasal 14

Masa kerja pengurus dan/atau pelaksana operasional selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan BUMDes.

Bagian Ketiga

**Masa Kerja Pemberhentian Pengurus
Dan/atau pelaksana Operasional**

Pasal 15

- (1) Pengurus dan/atau pelaksana operasional berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan c. diberhentikan.
- (2) Pengurus dan/atau pelaksana operasional diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa kerjanya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, dan
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus dan/atau pelaksana operasional.

BAB VIII

PENGEMBANGAN KEGIATAN USAHA

Pasal 16

- (1) Untuk mengembangkan kegiatan usahanya, BUM Desa dapat;
 - a. menerima pinjaman dan/atau bantuan yang sah dari pihak lain; dan
 - b. mendirikan unit usaha BUM Desa.
- (2) BUM Desa yang melakukan pinjaman harus mendapatkan persetujuan Pemerintah Desa.
- (3) Pendirian, pengurusan, dan pengelolaan unit usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IX
SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Pelaksana operasional dalam pengurusan dan pengelolaan usaha Desa mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Pelaksana Operasional wajib melaporkan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan BUM Desa kepada Penasehat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa secara berkala.
- (3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

Pasal 18

Sistem pelaporan dibuat berdasarkan jenis usaha dengan sistematika sebagai berikut :

- a. pendahuluan; memuat latar belakang, maksud dan tujuan usaha;
- b. kegiatan usaha; memuat materi pelaksana atau tenaga kerja, produksi, penjualan dan/atau pemasaran serta keuntungan ; dan
- c. permasalahan atau hambatan.

BAB X
BAGI HASIL

Pasal 19

- (1) Bagi hasil usaha merupakan pendapatan BUMDes yang diperoleh dalam 1 (satu) tahun buku dikurangi dengan penyusutan dan kewajiban termasuk pajak dalam tahun yang bersangkutan.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana dengan proporsi pembagian hasil usaha adalah sebagai berikut :
 - a. penambahan modal usaha : 22 %
 - b. pendapatan asli desa : 45 %
 - c. Penasihat : 4 %
 - d. badan pengawas : 4 %
 - e. pelaksana operasional : 15 %
 - f. pendidikan dan sosial : 5 %
 - g. Cadangan : 5 %

BAB XI
KEPAILITAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 20

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa
- (2) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (2). Kepailitan BUM Desa hanya dapat diajukan oleh Kepala Desa.
- (3). Kepailitan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pembubaran BUMDes dilakukan apabila benar-benar dalam keadaan pailit;
- (5) Dalam hal keadaan yang demikian, maka kewajiban keuangan dibayar dari kekayaan BUMDes dan sisa lebih atau kurang menjadi tanggungjawab Pelaksana operasional BUM Desa.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang

Ditetapkan di : Sangubanyu

Pada tanggal : 12 Mei 2016

KEPALA DESA SANGUBANYU

TTD.

SURATMAN

Diundangkan di Desa Sangubanyu

Pada tanggal : 12 Mei 2016

SEKRETARIS DESA

TTD.

SURYADI

LEMBARAN DESA SANGUBANYU, TAHUN 2016 NOMOR 04

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA
SANGUBANYU
NOMOR 04 TAHUN 2016

TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA

I. PENJELASAN UMUM

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan yang dapat meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, BUMDesa dapat dijadikan sebagai salah satu alternative sumber pendapatan asli Desa (PADesa), disamping pendapatan yang bersumber dari pemanfaatan tanah kas desa serta pendapatan lain-lain desa yang sah.

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan perundang-undangan. Badan Usaha Milik Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat, sedangkan permodalan BUMDes dapat berasal dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Batang, pinjaman dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas

